



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
(DISKOMINFO SP) PROVINSI BANTEN
TENTANG
PROGRAM KOLABORASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Nomor: 1981/Un.17/F.VI/PP.00.01/10/2025

Nomor: 800/1116-Diskominfo SP/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin, tanggal 1 bulan Desember tahun 2025 (1-12-2025), bertempat di Kota Serang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Hidayatullah**, selaku Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten periode 2025-2029, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Kp. Andamui, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Palima Kota Serang Banten 42116, berdasarkan Surat Keputusan 383/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2025 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Beni Ismail**, selaku Kepala Dinas Kominfo (DISKOMINFO SP) Provinsi Banten, berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B, Area Gedung Baru OPD Pemprov Banten, Kota Serang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/Kep.145-Diskominfo SP/2025 Tanggal 1 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DISKOMINFO SP Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah dalam hal ini Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, merupakan Institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat terutama dalam bidang sains dan teknologi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah dalam hal ini DISKOMINFO SP Provinsi Banten, merupakan Institusi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, penyelenggaraan statistik sektoral, serta penetapan pola komunikasi sandi antar perangkat daerah.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
9. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Kesempatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 100.3.7/07-Pemotda/2025 Nomor 256/UN43/HK.06.00/2025 tentang Pemberdayaan dan Peningkatan sumberdaya manusia serta pengembangan potensi Daerah Provinsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai pengikat dalam rangka melakukan riset kolaboratif, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, statistik, persandian serta pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau Praktik Kerja Lapang (PKL), serta tenaga kerja potensial.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk melakukan riset kolaboratif mengenai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengolahan data/statistik,

serta kegiatan MBKM/PKL untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengolahan data/statistik di bidang komunikasi dan informatika yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang informatika, TIK, pengolahan data, komunikasi, keamanan informasi, dan bidang terkait;
- b. pemanfaatan bersama akses data, sarana, dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- c. pertukaran personil dan/atau tenaga ahli;
- d. menyusun dan mempublikasikan karya tulis ilmiah dan pendaftaran kekayaan intelektual;
- e. menyelenggarakan seminar/pelatihan/knowledge sharing/studium generale;
- f. melakukan pengajaran/kuliah tamu;
- g. PKL/MBKM mahasiswa; dan
- h. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU:**
 - 1) Fakultas Sains, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
 - b. **PIHAK KEDUA:**
 - 1) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO SP) Provinsi Banten
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati.
- (3) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan

lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 6 PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 10

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani **Perjanjian Kerahasiaan** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 11

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 13 TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 15 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Fakultas Sains
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Gedung Fakultas Sains
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kp. Andamu'i, Kelurahan Sukawana,
Kecamatan Curug, Kota Serang

Nama : Dr. Eko Wahyu Wibowo, M.Si.
Jabatan : Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telepon : 081908339411
E-mail : eko.wibowo@uinbanten.ac.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO SP) Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B, Area Gedung Baru OPD Pemprov Banten, Kota Serang
Nama : **Beni Ismail, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Telepon :
E-mail : diskominfo@bantenprov.go.id

Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Fakultas Sains
Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten
Dekan,


Hidayatullah

PIHAK KEDUA
Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik, dan Persandian
(DISKOMINFO SP) Provinsi Banten
Kepala Dinas,


Beni Ismail